



## **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian:**

### **Peningkatan Kualitas Layanan PNBP, demi sektor Pertanian dan Peternakan Indonesia yang lebih memakmurkan dan menyejahterakan rakyat**

**Jatiluhur, 12 Juli 2023** - Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2023 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, PP dimaksud akan mencabut PP 35 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pemungutan PNBP pada Kementerian Pertanian.

Dalam acara *Media Briefing* Direktorat Jenderal Anggaran bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur PNBP K/L, Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa perubahan dasar hukum pemungutan PNBP tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi atas pemungutan PNBP yang dilakukan pada masyarakat. "Dengan pengaturan pemungutan PNBP pada Kementerian Pertanian, Pemerintah berkesimpulan perlu adanya peningkatan tata kelola layanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan" ungkap Wawan Sunarjo.

Pertimbangan-pertimbangan yang melandasi diperlukannya revisi PP 35 Tahun 2016 menjadi PP 28 Tahun 2023, antara lain perlunya penyederhanaan tarif dari sebanyak 5.706 tarif menjadi 526 tarif melalui penerapan *single tarif* maupun penghapusan tarif yang dinilai tidak efektif lagi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna jasa mengakses layanan yang dibutuhkan.

PP Nomor 28 Tahun 2023 juga menampung usulan baru pelayanan PNBP sesuai kebutuhan masyarakat umum dan untuk memberikan nilai tambah bagi dunia usaha. Penambahan **layanan yang sebelumnya tidak terpetakan, menjadi penting untuk dipenuhi** dikarenakan perkembangan teknologi dan juga perkembangan teknologi, serta perkembangan kebutuhan masyarakat luas dan global. Penambahan layanan ini juga memberikan opsi bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan terkait sektor pertanian dan peternakan.

Sejalan dengan simplifikasi jenis tarif, perbaikan pengaturan tarif yang semula diatur secara nominal menjadi secara *advalorem*, bertujuan untuk memberikan fleksibilitas besaran harga mengikuti harga pasar sehingga selain tidak merusak harga yang berlaku secara umum juga harga dapat sangat responsif terhadap perubahan kondisi pasar.

Keselarasan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku juga menjadi pertimbangan perubahan. Adanya ketentuan perizinan berusaha memerlukan pengaturan tambahan dalam PNBP antara lain dengan memasukkan denda administratif atas pelanggaran di sektor pertanian dan peternakan ke dalam PNBP. Hal ini untuk mendorong kepatuhan para pelaku usaha terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian, Fuadi menyampaikan bahwa dalam rangka mengutamakan layanan kepada masyarakat, PP Nomor 28 Tahun 2023 ini juga memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat golongan tertentu berupa pemberian keringanan dan

insentif. “Keringanan berupa diskon biaya layanan dalam hal penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar dan keadaan kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah “ungkap Fuadi.

Beberapa keringanan dan insentif yang diberikan melalui PP 28 Tahun 2023, antara lain:

1. Pelayanan jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan dalam rangka bantuan sosial dikenakan nol Rupiah;
2. Pembebasan Biaya Tahunan PVT untuk tahun ke 1 s.d. 3 bagi WNI, Lembaga penelitian milik pemerintah, Perguruan Tinggi Dalam Negeri, dan Usaha Menengah dan Kecil;
3. Pemberian diskon tambahan melalui Pengenaan Tarif sebesar 10% untuk biaya tahunan PVT untuk tahun 4 s.d. berakhirnya masa perlindungan bagi WNI, Lembaga penelitian milik pemerintah, Perguruan Tinggi Dalam Negeri, dan Usaha Menengah dan Kecil;
4. Pengenaan diskon tarif sebesar 10% bagi Audit kesesuaian unit usaha yang dilakukan secara virtual; dan
5. Pengenaan tarif sebesar 0% untuk kriteria usaha mikro dan 50% untuk kriteria usaha kecil dalam Jasa Sertifikasi Produk Pakan.


“Secara keseluruhan revisi PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian ini bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui sumbangsih yang terukur dalam bentuk PNBPN. Dalam pengelolaannya PNBPN selalu berpegang teguh pada prinsip transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN” tutup Wawan Sunarjo.

**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Robi Toni  
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

SAPA ANGGARAN  
Call Center : 14090 ext.2  
✉ [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id)

 Ditjen Anggaran

 [ditjenanggaran](https://www.instagram.com/ditjenanggaran)

 [@ditjenanggaran](https://twitter.com/ditjenanggaran)

 Ditjen Anggaran